

## ABSTRAK

Subastian, Muhamat Ikha . “**Kajian Yuridis Terhadap Praktik *Re-Upload Video di Youtube Untuk Komersial***“ Skripsi, Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Kudus, 2022.

Kehadiran *Youtube* membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki gairah di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video vlog. *Youtube* saat ini telah menyediakan dua jenis lisensi di situsnya, yaitu perlindungan Hak Cipta (tidak boleh di *re-upload* oleh pihak lain) dan Perlindungan Creative Commons (CC BY) (boleh di *re-upload* oleh pihak lain). Meskipun demikian bukan berarti tanpa masalah, salah satu masalah yang masih terjadi di *Youtube* yakni banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta, seperti praktik *re-upload* video di *Youtube*. Tujuan dari penulisan ini yang pertama untuk mengetahui Hukum praktik *Re-upload* Video di *Youtube* menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan yang kedua untuk mengetahui Hukum praktik *Re-upload* Video di *Youtube* ditinjau dalam perspektif hukum Islam (fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005).

Penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data dengan obyek kajiannya memanfaatkan informasi pustaka berupa buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen cetak, dan dari situs Website sebagai sumber informasinya, baik berbentuk buku- buku rujukan ataupun hasil studi lain buat mendukung studi.

Hasil penelitian yang dapat penulis simpulkan adalah (1) praktik *Re-upload* Video di *Youtube* menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebenarnya dilarang dan melanggar hukum, karena pada pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwasanya video *Youtube* masuk dalam kategori karya sinematografi yang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka dapat dikenakan sanksi pidana Tetapi ada beberapa video yang diperbolehkan untuk di upload ulang yakni dengan ketentuan diantaranya untuk penggunaan wajar dan Konten yang berlisensi Creative Commons (CC BY. (2) Ditinjau dari Hukum Islam, praktik *Re-uploader* video untuk memperoleh keuntungan finansial di *Youtube* sebagaimana dalam fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang HKI termasuk salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) dan mendapat perlakuan yang sama seperti harta kekayaan (maal) pada umumnya. Dalam ketentuan hukum nomor 4 fatwa MUI tentang perlindungan HKI telah menyatakan bahwa Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram, sehingga dengan demikian praktik *Re-upload* video di *Youtube* jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Cipta dalam Islam.

**Kata Kunci:** *Hak Cipta, Hukum Islam, Re-upload, Youtube.*